



**PENETAPAN**

**Nomor : 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

1. **KEVIN ALEXANDER ZAINGO**, NIK 5371032810960001, Lahir pada tanggal 28 Oktober 1996 di Kupang, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT.016 RW. 005 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan SMK, Email: *emmaratuudju22@gmail.com*, yang selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **EMA WELMINCE TRINCE RATU UDJU**, NIK 5371046202000006, Lahir pada tanggal 22 Februari 2000, di Kupang, Jenis Kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 003, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan DIII, Email: *emmaratuudju22@gmail.com*, yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 627/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 SEPTEMBER 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-24092024-0009 tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO Lahir, Kupang 07 FEBRUARI 2023 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5371-LT-25092024-0013, tertanggal 25 September 2024;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan

kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO Lahir, Kupang 07 FEBRUARI 2023 diluar perkawinan sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371032810960001, atas nama Kevin Alexander Zaingo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371046202000006, atas nama Ema Welmince Trince Ratu Udju, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24092024-0009, tanggal 24 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25092024-0013, tanggal 7 Februari 2023, atas nama IZREAL RAPHA ZAINGO, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto kopy Kartu Keluarga No.5371062509240002, atas nama Kepala Keluarga Kevin Alexander Zaingo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 25 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan dokumen aslinya, seluruh bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, yaitu:

1. Saksi BENYAMIN RATU UDJU, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah permohonan Pengesahan Anak;
  - Bahwa yang mengajukan Permohonan adalah Kevin Alexander Zaingo sebagai Pemohon I dan Ema Welmince Trince Ratu Udju sebagai Pemohon II;
  - Hubungan dari pemohon I dan pemohon II sebagai suami dan isteri;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2024;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama **IZREAL RAPHA ZAINGO**;
  - Bahwa anak IZREAL RAPHA ZAINGO lahir pada tanggal 7 Februari 2023, di Kupang;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



- Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa anak yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO sudah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi anak dari Para Pemohon;
  - Tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Saksi MARIANA MARGARITHA ZAINGO, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah permohonan Pengesahan Anak;
  - Bahwa yang mengajukan Permohonan adalah Kevin Alexander Zaingo sebagai Pemohon I dan Ema Welmince Trince Ratu Udju sebagai Pemohon II;
  - Hubungan dari pemohon I dan pemohon II sebagai suami dan isteri;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2024;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama IZREAL RAPHA ZAINGO;
  - Bahwa anak IZREAL RAPHA ZAINGO lahir pada tanggal 7 Februari 2023, di Kupang;
  - Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa anak yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IZREAL RAPHA ZAINGO sudah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus surat-surat administrasi anak dari Para Pemohon;
  - Tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar anak yang bernama : IZREAL RAPHA ZAINGO lahir di Kupang pada tanggal 7 Februari 2023 yang lahir di luar perkawinan yang sah, agar dinyatakan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg*



yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam :

1. Asli dan foto kopy Kartu Keluarga No.5371062509240002, atas nama Kepala Keluarga Kevin Alexander Zaingo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
2. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 25 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



3. Asli dan foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25092024-0013, tanggal 7 Februari 2023, atas nama IZREAL RAPHA ZAINGO, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-24092024-0009, tanggal 24 September 2024, antara KEVIN ALEXANDER ZAINGO dengan EMA WELMINCE TRINCE RATU UDJU (*vide* bukti P-3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut maka petitem ke-3 dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan sebagian permohonan para Pemohon, dan oleh karena sebagian permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : IZREAL RAPHA ZAINGO lahir di Kupang pada tanggal 7 Februari 2023, adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami : DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT, Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No: 627 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abraham Punuf, S.H.

DR. I Nyoman Agus Hermawan S.T.,S.H.,M.MT.,

**PERINCIAN BIAAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.00
2. ATK Perdata .....	Rp.	50.00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.00
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.00
5. Biaya Materai .....	Rp.	10.00

JUMLAH Rp. 110.00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)